



STRATEGY FOR UMKM DEVELOPMENT IN SIDOARJO REGENCY TO SUPPORT GOLDEN INDONESIA 2045

STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO UNTUK MENDUKUNG INDONESIA EMAS 2045

Sa'adah

Perencana Ahli Muda, Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Sidoarjo

E-mail: sarahdawam86@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Sa'adah

sarahdawam86@gmail.com

key words:

MSMEs, regional policy, Sidoarjo, economic empowerment, Golden Indonesia 2045

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1869 – 1877

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are strategic pillars for local and national economic development, particularly in realizing the Indonesia Emas (Golden Indonesia) 2045 vision. Sidoarjo Regency, as an economic support region in East Java, has significant potential in MSME development. This study aims to review various policies issued by central and local governments concerning MSME empowerment in Sidoarjo. The research uses a policy literature review approach based on official government documents, including Regent Regulations, Regional Regulations, Ministerial Regulations, Laws, and Presidential Regulations. The findings reveal that multiple regulations support the MSME ecosystem in Sidoarjo, particularly in terms of access to capital, business mentoring, digital transformation, informal sector management, and women's economic empowerment. However, the implementation of these policies has not yet been fully integrated across sectors nor aligned with long-term development goals. The study concludes that harmonizing central-local policies, strengthening institutional frameworks, and promoting data-driven policy innovation are essential to accelerate MSME transformation toward Indonesia Emas 2045.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Sa'adah <i>sarahdawam86@gmail.com</i> Kata kunci: UMKM, kebijakan daerah, Sidoarjo, pemberdayaan ekonomi, Indonesia Emas 2045 Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 1869 – 1877	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar strategis pembangunan ekonomi lokal dan nasional, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah penyangga ekonomi di Jawa Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM. Makalah ini bertujuan untuk menelaah berbagai kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemberdayaan UMKM di Sidoarjo. Metode makalah ini menggunakan pendekatan literatur kebijakan berbasis dokumen resmi, mencakup Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Undang-Undang, hingga Peraturan Presiden. Hasil telaah menunjukkan bahwa terdapat sejumlah regulasi yang mendukung ekosistem UMKM di Sidoarjo, antara lain dalam aspek akses permodalan, pendampingan usaha, digitalisasi, penataan usaha informal, hingga pemberdayaan usaha perempuan. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi secara lintas sektor dan berorientasi jangka panjang. Simpulan dari studi ini menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat-daerah, penguatan kelembagaan, serta inovasi kebijakan berbasis data untuk mendukung akselerasi transformasi UMKM menuju Indonesia Emas 2045. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja (Kurniawati Hasjanah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, tantangan globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta dinamika pasar yang terus berubah menuntut UMKM untuk melakukan transformasi agar tetap relevan dan kompetitif. Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap pembiayaan, serta kurangnya pemanfaatan teknologi menjadi hambatan struktural yang perlu diatasi secara strategis. Kondisi ini menjadi semakin mendesak ketika dikaitkan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia ditargetkan menjadi negara maju dengan struktur ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia unggul (Maolana, 2024).

Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari kawasan strategis Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038, 2018). Berbagai sektor seperti makanan olahan, kerajinan, batik, hingga industri rumah tangga telah tumbuh dan menjadi identitas lokal. Meski demikian, UMKM di Sidoarjo masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya

literasi digital, keterbatasan jangkauan pasar, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Upaya pemberdayaan yang bersifat sektoral atau insidental seringkali tidak menghasilkan dampak berkelanjutan.

Tabel 1. Jumlah Usaha Mikro Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, 2022-2023

Kecamatan	2022	2023
Tarik	3.771	3.795
Prambon	4.215	4.243
Krembung	10.293	10.329
Porong	6.369	6.403
Jabon	4.813	4.834
Tanggulangun	11.589	11.647
Candi	10.167	10.247
Tulangan	8.706	8.762
Wonoayu	4.852	4.889
Sukodono	21.390	21.503
Sidoarjo	5.377	5.416
Buduran	5.336	5.374
Sedati	6.557	6.608
Waru	10.015	10.069
Gedangan	7.886	7.929
Taman	8.367	8.673
Krian	12.958	13.016
Balong Bendo	7.261	7.306
Kabupaten Sidoarjo	149.922	151.043

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (BPS, 2024)

Menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, diperlukan strategi pengembangan UMKM yang lebih terarah, integratif, dan berbasis potensi lokal. Strategi ini harus memperhatikan aspek pembiayaan inklusif, penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta dukungan regulasi dan pasar. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal perlu dioptimalkan dalam kerangka *triple helix* guna menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman (Aryuniasari et al., 2023).

Oleh karena itu, *policy paper* ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo secara komprehensif dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan literatur yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan metode studi literatur kebijakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus utama makalah ini adalah menelaah dokumen regulasi dan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo dalam kerangka mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sumber Data

Sumber data utama berupa dokumen kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah, yang meliputi:

1. Peraturan Bupati Sidoarjo
 - a. Perbup No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup No. 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2025).
 - b. Perbup No. 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2022).
 - c. Perbup No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2023).
 - d. Perbup No. 97 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Mikro (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2016).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - a. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2021).
 - b. Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2016).
3. Peraturan Presiden dan Undang-Undang
 - a. Perpres No. 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 2023).
 - b. Perpres No. 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Presiden Republik Indonesia, 2024).
 - c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Presiden Republik Indonesia, 2014).
 - d. UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Presiden Republik Indonesia, 2008).
4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
 - a. Permenkop No. 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2023)
 - b. Permenkop No. 6 Tahun 2022 tentang Rumah Produksi Bersama (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2022).
 - c. Permenkop No. 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Elektronik (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2019).
 - d. Permenkop No. 4 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Pendamping UMKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018).
 - e. Permenkop No. 2 Tahun 2016 tentang Pendampingan Koperasi dan UMKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2016).
 - f. Permenkop No. 7 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Pengembangan KUMKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012).
 - g. Permenkop No. 8 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2015).
 - h. Permenkop No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkop UKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2021).
 - i. Permenkop No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Regulasi KUMKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2014).

Teknik Analisis

Teknik analisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap muatan kebijakan dalam regulasi yang dikaji. Tahapan analisis meliputi:

Identifikasi isi regulasi: menjabarkan tujuan, strategi, program, dan sasaran dari masing-masing regulasi.

Kategorisasi kebijakan: mengelompokkan regulasi berdasarkan topik strategis seperti pembiayaan, kelembagaan, perizinan, dan pemberdayaan UMKM.

Sintesis tematik: menyusun temuan-temuan dalam bentuk tema kebijakan yang relevan terhadap pembangunan UMKM dan target Indonesia Emas 2045.

Analisis kesenjangan (gap): mengevaluasi keterpaduan antarregulasi serta mengidentifikasi ruang perbaikan kebijakan di tingkat daerah.

Tabel 1. Matriks Kebijakan Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo

Aspek Strategis	Kebijakan/Regulasi Terkait	Isi Pokok Kebijakan	Kondisi Implementasi	Rekomendasi Penguatan
Akses Permodalan	Perbup Sidoarjo No. 8 Tahun 2025	Pengelolaan KUR Daerah untuk UMKM	Sudah tersedia namun belum menjangkau seluruh pelaku usaha mikro informal	Perlu perluasan jangkauan dan integrasi dengan sistem penjaminan
Pemberdayaan Usaha Perempuan	Perbup No. 11 Tahun 2023	Penghargaan bagi Kelompok Usaha Perempuan Mandiri	Masih terbatas pada komunitas tertentu	Perlu perluasan program dan penguatan kelembagaan usaha perempuan
Penataan Pedagang Kaki Lima	Perda No. 3 Tahun 2016	Penataan dan pemberdayaan PKL	Sebagian besar masih belum tertib lokasi dan legalitas	Diperlukan relokasi berbasis zonasi UMKM dan fasilitasi perizinan mikro
Kelembagaan UMKM Daerah	Perbup No. 14 Tahun 2022	Penguatan struktur dan fungsi Dinas Koperasi & UM	Lembaga sudah aktif, namun koordinasi lintas OPD belum optimal	Perlu sinergi program antar dinas dan alokasi anggaran tematik
Perencanaan Jangka Menengah	Perda No. 2 Tahun 2021 (RPJMD 2021–2026)	UMKM sebagai sektor prioritas pembangunan ekonomi	Sudah terakomodasi secara makro	Perlu operasionalisasi dalam bentuk RPJPD menuju 2045
Legalitas dan Izin Usaha	Perbup No. 97 Tahun 2016	Tata cara penerbitan izin usaha mikro	Belum terintegrasi OSS	Perlu digitalisasi layanan dan simplifikasi prosedur izin
Pendampingan UMKM	Permenkop No. 4 Tahun 2018	Standar kompetensi pendamping UMKM	Pendamping masih bersifat sukarela atau kontrak pendek	Diperlukan sertifikasi dan insentif pendamping lokal
Digitalisasi UMKM	Perpres No. 17 Tahun 2023	Transformasi digital pengadaan dan layanan	Belum terimplementasi maksimal di tingkat daerah	Perlu pengembangan platform digital lokal untuk UMKM
Produksi Bersama & Skala Usaha	Permenkop No. 6 Tahun 2022	Pengelolaan rumah produksi bersama	Belum tersedia rumah produksi kolektif di Sidoarjo	Identifikasi potensi sektor unggulan dan pengembangan pilot project
Sinergi Nasional-Daerah	UU No. 20 Tahun 2008 & Permenkop No. 1 Tahun 2021	Kerangka nasional penguatan UMKM	Sudah tersedia acuan pusat	Perlu harmonisasi dan adopsi regulasi nasional ke dalam kebijakan daerah

Sumber: Analisis data (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Kebijakan Pengembangan UMKM Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen regulasi yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten telah mengembangkan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Salah satunya adalah melalui:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perbup No. 52 Tahun 2023 yang menjadi dasar dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah. Ini merupakan langkah afirmatif dalam memperkuat akses pembiayaan lokal bagi pelaku UMKM, terutama sektor mikro dan informal.
- b. Perbup No. 11 Tahun 2023 yang memberi perhatian khusus pada pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri, menunjukkan pendekatan inklusif dalam pengembangan UMKM berbasis gender.

Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pada pembangunan inklusif dan berkeadilan, sebagaimana tercantum dalam dokumen Visi Indonesia 2045 (Maolana, 2024).

Integrasi Perencanaan Daerah dan Penguatan Kelembagaan UMKM

Perda Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021–2026 menyebutkan UMKM sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah, dengan target peningkatan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah serta perluasan lapangan kerja. Perbup No. 14 Tahun 2022 memperkuat struktur kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang menjadi motor utama dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM.

Namun, dari segi pelaksanaan, terdapat indikasi fragmentasi program lintas dinas, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, sebagaimana juga disoroti dalam studi oleh (Supriyanto & Anggraini, 2018) bahwa penguatan kelembagaan lokal menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM berbasis wilayah.

Digitalisasi dan Legalitas UMKM

Kebijakan nasional melalui Perpres No. 17 Tahun 2023 menekankan transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, hal ini belum sepenuhnya terakomodasi di tingkat Kabupaten Sidoarjo. Perbup No. 97 Tahun 2016 tentang tata cara penerbitan izin usaha mikro masih belum terintegrasi dengan sistem digital nasional seperti OSS (*Online Single Submission*), sehingga memperlambat proses legalitas usaha.

Di sisi lain, regulasi seperti Permenkop No. 2 Tahun 2019 dan Permenkop No. 6 Tahun 2022 sudah mendorong percepatan perizinan dan integrasi rumah produksi bersama yang bisa diadopsi daerah. Penguatan aspek legalitas UMKM, selain mendorong kemudahan usaha, juga penting untuk mengakses insentif fiskal, pembiayaan, serta program pemerintah lainnya.

Pemberdayaan dan Pendampingan UMKM

Regulasi pusat seperti Permenkop No. 4 Tahun 2018 tentang pendamping UMKM dan Permenkop No. 2 Tahun 2016 tentang pendampingan koperasi dan usaha mikro, menjadi acuan dalam meningkatkan kapasitas SDM UMKM. Namun, pada tingkat lokal, peran pendamping masih bersifat *ad hoc* dan belum terstandarisasi. Dibutuhkan kebijakan lanjutan yang memastikan pelatihan, sertifikasi, dan insentif bagi pendamping lokal di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Harjanti et al., 2022), keberhasilan pendampingan UMKM sangat bergantung pada kesinambungan program dan kualitas SDM pendamping itu sendiri.

Temuan Utama dan Implikasi terhadap Indonesia Emas 2045

Berdasarkan hasil telaah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo telah mencakup berbagai aspek penting seperti:

- a. Pembiayaan lokal (KUR daerah),
- b. Pemberdayaan perempuan,
- c. Legalitas usaha mikro,
- d. Kelembagaan dan tata kelola, serta
- e. Rencana pembangunan jangka menengah berbasis UMKM.

Namun demikian, tantangan utama meliputi:

- a. Masih terbatasnya integrasi sistem digital lokal dengan kebijakan pusat,
- b. Perlunya peningkatan kualitas pendamping UMKM,
- c. Kebutuhan akan roadmap kebijakan UMKM daerah jangka panjang yang lebih terarah untuk tahun 2045.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki fondasi regulatif yang kuat, namun perlu melakukan penguatan dalam implementasi dan evaluasi kebijakan agar UMKM benar-benar dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah menuju Indonesia Emas 2045.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur terhadap regulasi-regulasi yang berlaku serta analisis strategis pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Roadmap Pengembangan UMKM Daerah Menuju 2045
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu menyusun peta jalan (*roadmap*) strategis dan terintegrasi untuk pengembangan UMKM jangka panjang, yang selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045. Roadmap ini harus mencakup target pertumbuhan, indikator capaian, dan prioritas sektor unggulan berbasis potensi lokal.
2. Digitalisasi Layanan UMKM Daerah
Mendorong digitalisasi penuh dalam proses perizinan, pendataan, promosi, dan akses pembiayaan bagi UMKM dengan mengintegrasikan sistem OSS (*Online Single Submission*) serta marketplace lokal. Ini sejalan dengan amanat Perpres No. 17 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital.
3. Optimalisasi Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM
Melalui penguatan SDM, anggaran, serta sinergi lintas dinas dan lembaga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan mampu menjadi pusat layanan terpadu bagi pelaku UMKM di Sidoarjo.
4. Standarisasi dan Sertifikasi Pendamping UMKM
Meningkatkan kualitas pendampingan melalui pelatihan berbasis Permenkop No. 4 Tahun 2018 dan mendorong sertifikasi nasional bagi para pendamping UMKM agar mereka dapat memberikan bimbingan teknis, manajerial, dan akses pasar secara profesional.
5. Penguatan Kelembagaan UMKM Berbasis Komunitas
Memfasilitasi pembentukan koperasi sektor dan kluster usaha mikro berbasis wilayah atau komoditas unggulan yang berperan dalam produksi bersama, distribusi kolektif, serta penguatan daya saing pasar.

6. Peningkatan Akses Permodalan Inklusif
Memperluas jangkauan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan pelaku UMKM dari kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan usaha informal.
7. Evaluasi dan Monitoring Berbasis Data Terpadu
Pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi kebijakan UMKM berbasis data yang terintegrasi dan real time, agar pelaksanaan program lebih terukur dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryuniasari, Rakib, M., Ahmad, M. I. S., & Mustari. (2023). Analisis Pengembangan UMKM Melalui Digital Entrepreneurship dengan Model Triplehelix pada Pasar Hanggar Talaslapang di Kota Makassar. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 4(1), 489–502. <https://doi.org/10.26858/je3s.v4i1.223>
- BPS. (2024). Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2014. 41, 422.
- Harjanti, D., Sari, M. P., & Wibowo, A. (2022). Digitalisasi UMKM berbasis pelatihan kompetensi di era industri 4.0. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 20(1), 45–54.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2012). Permenkop UKM Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2014). Permenkop UKM Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Koperasi dan UMKM.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2015). Permenkop UKM Nomor 08/Per/M.KUKM/2015 tentang Sistem Akuntansi Lembaga Pengelola Dana Bergulir.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2016). Permenkop UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan UMK.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2018). Permenkop UKM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Pendamping UMKM.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2019). Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi UMK.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2021). Permenkop UKM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2022). Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rumah Produksi Bersama.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2023). Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM.
- Kurniawati Hasjanah, U. S. (2024). Mendorong Dekarbonisasi UMKM di Indonesia. IESR (Institute for Essential Services Reform. https://iesr.or.id/mendorong-dekarbonisasi-umkm-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com

- Maolana, M. I. (2024). Rancang Bangun Pengembangan Kerangka Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045. *Bappenas Working Papers*, 7(3), 243 – 267. <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.370>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2016). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2021). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2022). Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2023). Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2025). Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038, 3 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 121 (2018).
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Presiden Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Supriyanto, S., & Anggraini, O. (2018). Penguatan Kapasitas Usaha Perikanan dalam Pengembangan E-commerce di Kabupaten Bantul. *Proceeding of Community Development*, 1(2017), 173. <https://doi.org/10.30874/comdev.2017.23>